



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 24/Pid.Sus/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Marlen Wanggai alias Alen;
Tempat Lahir : Sorong;
Umur / Tgl lahir : 31 Tahun / 9 Maret 1989 ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sawo Kel. Malawei Kec. Sorong Manoi Kota Sorong
Petrocina Klalin 6 Aimas Kab. Sorong;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan Penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 s/d tanggal 9 November 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2020 s/d tanggal 9 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Sorong ke II sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
5. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 11 Januari sampai dengan 30 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 25 Januari 2021 s/d tanggal 23 Februari 2021 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan ini terdakwa di dampingi Penasehat Hukum Yosep Titirlolobi,SH dkk Advokad pada

Halaman 1 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH-Gerimis) beralamat di Jl. Frans Kaisepo KM.7, Kel. Malangredi, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Prop. Papua Barat ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lainnya yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SALEH RAHMAD TIANOTAK ALIAS EKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALEH RAHMAD TIANOTAK ALIAS EKI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja sintetis (tembakau gorila) dengan berat netto

Halaman 2 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 9,2097 gram, dimana setelah pemeriksaan di laboratorium forensik memiliki sisa seberat 9,0884 gra;

- 1 (satu) lembar kertas putih pembungkus tembakau gorila;
- 1 (satu) bungkus paketan warna hitam dengan nomor resi :

1055235214;

- 1 (satu) buah baju kaos warna biru;
- 1 (satu) buah kain warna orange;
- 1 (satu) lembar karton pembungkus paketan;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A9 warna hitam

082198352032;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme 5 warna biru tua

081344991403;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU ANNA RENWARIN

Alias ANNA.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa la terdakwa SALEH RAHMAD TIANOTAK Als EKI pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di depan Kantor Jasa Pengiriman J&T Kota Sorong, Propinsi Papua Barat atau setidaknya

Halaman 3 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 saksi Charlie Situmeang (petugas Bea cukai) mendapat informasi bahwa terdapat pengiriman narkotika jenis tembakau gorilla melalui jasa pengiriman J & T Kota Sorong, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi bersama Tim Penindakan Beacukai melakukan koordinasi dengan Satuan Narkotika Polres Sorong kota kemudian melakukan penyelidikan. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 bertempat di depan kantor jasa pengiriman J&T kota sorong menunggu saksi Anna mengambil paket yang dicurigai tersebut, ketika ditanyakan dan dilakukan pengeledahan terhadap paket dengan nomor resi 1055235214 tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus tembakau warna coklat yang diduga merupakan tembakau gorilla kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Anna bahwa ia tidak mengetahui apa isi paket tersebut hanya dimintai tolong oleh terdakwa yang berada dirumahnya di Teluk Bintuni, kemudian saksi bersama Tim melakukan pengembangan dari informasi saksi Anna tersebut dan mengamankan terdakwa dan barang bukti untuk dibawa ke Kantor Satnarkoba Polres Sorong Kota.
- Bahwa berawal dari Facebook terdakwa mendapat informasi sekaligus tawaran untuk membeli tembakau gorilla, lalu terdakwa merasa tertarik dan kemudian melakukan chatting dengan akun FLYZONE dan disepakati harga ganja sintetis (tembakau gorilla) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu paket kemudian terdakwa memesan dan membayar melalui via transfer BRI Linksetelah itu mengirim bukti transfer via messenger setelah itu disepakati pengiriman akan dilakukan melalui jasa pengiriman J&T dengan system ongkos kirim COD (bayar ditempat) dan terdakwa menggunakan alamat fiktif disorong. Bahwa kemudian terdakwa menelpon saksi Anna untuk mengambil paket di J&T sorong dan mengatakan bahwa isi paket tersebut adalah pakaian setelah itu terdakwa menyuruh saksi Anna untuk menitipkan ke Kapal. KM. Lema yang berlayar dari Sorong menuju Bintuni namun terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan oleh petugas ke Polres Sorong Kota.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No Lab : 4118/NNF/X/2020 pada hari Senin 5 Oktober 2020 oleh 1.I GEDE SUARTAWA, S.Si. M.si, Kasubbid Narkobafor pada

Halaman 4 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
9196/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positip MDMB-4en-PINACA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

9196/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMB-4en-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis MDMB-4en-PINACA (tembakau sintetis)
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong Kota pada hari Minggu 20 September 2020 Nomor :SK/11/IX/2020 dokter pemeriksa telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin dari terdakwa SALEH RAHMAD TIANOTAK Als EKI, dengan hasil pemeriksaan Amphetamin Negatif, MOP Negatif, THC /GANJA Negatif.

----- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Ia terdakwa SALEH RAHMAD TIANOTAK Als EKI pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di depan Kantor Jasa Pengiriman J&T Kota Sorong, Propinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 saksi Charlie Situmeang (petugas Bea cukai) mendapat informasi bahwa terdapat

Halaman 5 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman narkoba jenis tembakau gorilla melalui jasa pengiriman J & T Kota Sorong, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi bersama Tim Penindakan Beacukai melakukan koordinasi dengan Satuan Narkoba Polres Sorong kota kemudian melakukan penyelidikan. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 bertempat di depan kantor jasa pengiriman J&T kota sorong menunggu saksi Anna mengambil paket yang dicurigai tersebut, ketika ditanyakan dan dilakukan pengeledahan terhadap paket dengan nomor resi 1055235214 tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus tembakau warna coklat yang diduga merupakan tembakau gorilla kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Anna bahwa ia tidak mengetahui apa isi paket tersebut hanya dimintai tolong oleh terdakwa yang berada dirumahnya di Teluk Bintuni, kemudian saksi bersama Tim melakukan pengembangan dari informasi saksi Anna tersebut dan mengamankan terdakwa dan barang bukti untuk dibawa ke Kantor Satnarkoba Polres Sorong Kota.

▪ Bahwa berawal dari Facebook terdakwa mendapat informasi sekaligus tawaran untuk membeli tembakau gorilla, lalu terdakwa merasa tertarik dan kemudian melakukan chatting dengan akun FLYZONE dan disepakati harga ganja sintetis (tembakau gorilla) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu paket kemudian terdakwa memesan dan membayar melalui via transfer BRI Linksetelah itu mengirim bukti transfer via messenger setelah itu disepakati pengiriman akan dilakukan melalui jasa pengiriman J&T dengan system ongkos kirim COD (bayar ditempat) dan terdakwa menggunakan alamat fiktif disorong. Bahwa kemudian terdakwa menelpon saksi Anna untuk mengambil paket di J&T sorong dan mengatakan bahwa isi paket tersebut adalah pakaian setelah itu terdakwa menyuruh saksi Anna untuk menitipkan ke Kapal. KM. Lema yang berlayar dari Sorong menuju Bintuni namun terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan oleh petugas ke Polres Sorong Kota.

▪ Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No Lab : 4118/NNF/X/2020 pada hari Senin 5 Oktober 2020 oleh 1.I GEDE SUARTAWA, S.Si. M.si, Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
9196/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positip MDMB-4en-PINACA

Kesimpulan :

Halaman 6 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

9196/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMB-4en-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis MDMB-4en-PINACA (tembakau sintetis)
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong Kota pada hari Minggu 20 September 2020 Nomor :SK/11/IX/2020 dokter pemeriksa telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin dari terdakwa SALEH RAHMAD TIANOTAK Als EKI, dengan hasil pemeriksaan Amphetamin Negatif, MOP Negatif, THC /GANJA Negatif.
Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya yaitu:

1. GUNAWAN AFANDI;

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Narkotika pada hari Kamis Tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 13.00 wit di Jalan Basuki Rahmad KM. 9,5 atau tepatnya di Depan kantor Jasa Pengiriman J&T Kota Sorong dan menjadi pelakunya adalah Terdakwa SALEH RAHMAD TIANOTAK.
- Bahwa yang menjadi pemilik dari 1 (satu) paket kiriman berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan ganja sintetis (Tembako Gorila) yang Saksi dan anggota opsnal satuan narkoba serta pegawai Bea dan Cukai sorong temukan pada saat itu adalah Terdakwa SALEH RAHMAD TIANOTAK ALIAS EKI.
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 10.00 wit, Pegawai Bea Dan Cukai sorong datang ke kantor Satuan

Halaman 7 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Sorong Kota dan menyampaikan Informasi bahwa ada 1 (satu) paket kiriman atas nama April di kantor jasa pengiriman J&T sorong yang berisikan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Ganja sintetis (Tembako Gorila) dengan Informasi tersebut saksi dan anggota opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota serta Pegawai Bea Dan cukai Sorong langsung melakukan Penyelidikan di sekitar jalan Jalan Basuki Rahmad KM. 9,5 atau tepatnya di Depan kantor Jasa Pengiriman J&T Kota Sorong pada saat Saksi Anna Renwarin Alias Anna mengambil 1 (satu) paket kiriman atas nama April dengan nomor Resi/J&T 1055235214 saksi dan anggota opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota langsung melakukan penggeledahan terdapat 1 (satu) paket kiriman dan setelah 1 (satu) paket kiriman tersebut di buka berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Ganja sintetis (tembako Gorila) selanjutnya Saksi Annna Renwarin Alias Anna di bawa ke kantor satuan Resnarkoba setelah di lakukan Interogasi dan pemeriksaan Saksi Annna Renwarin Alias Anna mengatakan bahwa pemilik 1 (satu) paket kiriman tersebut di buka berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Ganja sintetis (tembako Gorila) tersebut adalah Terdakwa Saleh Rahmad Tianotak Alias Eki yang berada di kabupaten Teluk Bintuni, setelah itu saksi dan anggota opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota langsung berangkat ke Kabupaten Teluk bintuni guna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saleh Rahmad Tianotak Alias Eki selanjutnya Terdakwa Saleh Rahmad Tianotak Alias Eki di bawa ke Kantor Satuan resnarkoba polres Sorong Kota guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis Ganja Sintetis (Tembako Gorola), 1 (satu) Kertas Putih Pembungkus Tembako Gorila, 1 (satu) buah Bungkusan Paket Warnah Hitam Dengan Nomor Resi : 1055235214, 1 (satu) Baju Kaos Warnah Biru, 1(satu) Kain Warna orange, 1 (satu)

Halaman 8 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar Karton Pembungkus Paket, 1 (satu) Unit HP Merek Realme 5 Warna Buri Tua No. 8. GSM. 0813 4499 1403, 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxi A9 Warnah Hitam No. GSM. 0821 9835 2032 yang saudara dan anggota satuan narkoba serta Bea serta Cukai Sorong temukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Saksi Annna Renwarin Alias Anna pada saat itu (Terdakwa sambil melihat barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. CHARLIE SITUMEANG, A.Md. ;

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Narkotika pada hari Kamis Tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 13.00 wit di Jalan Basuki Rahmad KM. 9,5 atau tepatnya di Depan kantor Jasa Pengiriman J&T Kota Sorong dan menjadi pelakunya adalah Terdakwa SALEH RAHMAD TIANOTAK ;
- Bahwa yang menjadi pemilik dari 1 (satu) paket kiriman berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan ganja sintetis (Tembako Gorila) yang Saksi dan anggota opsnal satuan narkoba serta pegawai Bea dan Cukai sorong temukan pada saat itu adalah Terdakwa SALEH RAHMAD TIANOTAK ALIAS EKI.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 16.30 wit, saksi beserta Team Penindakan dan Penyidikan Kantor Bea & Cukai Sorong telah mendapatkan informasi dari interen Bea & Cukai Sorong bahwa ada 1 (satu) satu paket kiriman atas nama April dengan nomor Resi J&T 1055235214 yang mencurigakan kemudian dengan Informasi tersebut di tindak lanjuti dengan melakukan pemantauan/pengecekan atas 1 (satu) paket kiriman tersebut, Kemudian pada tanggal 16 September 2020 sekitar 13.00 wit bahwa 1 (satu) satu paket kiriman atas nama April dengan nomor Resi J&T 1055235214 telah tiba di Kota Sorong pada hari Rabu tanggal 16

Halaman 9 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sekitar pukul 14.30 wit saksi beserta Team Penindakan dan Penyidikan Kantor Bea & Cukai Sorong berkoordinasi dengan Satuan Resnarkoba polres Sorong kota tentang keberadaan 1 (satu) satu paket kiriman yang di duga berisikan 1 (satu) bungkus sediaan Tembako Gorila selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar 09.00 wit saksi beserta Team Penindakan dan Penyidikan Kantor Bea & Cukai Sorong serta anggota Satuan Resnarkoba polres Sorong kota melakukan penyidikan di sekitar jalan Jalan Basuki rahmad KM. 9,5 tepatnya di depan kantor Jasa Pengiriman J&T sorong kemudian seseorang datang ke kantor J&T Sorong untuk mengambil 1 (satu) paket kiriman dengan Nomor Resi J&T 1055235214 setelah seseorang tersebut mengambil 1 (satu) paket kiriman kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan 1 (satu) paket kiriman tersebut di buka berisikan 2 (dua) Lembar kain/Baju dan 1 (satu) bungkus sediaan hasil tembakau berwarna coklat yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening selanjutnya penerima 1 (satu) paket kiriman dan barang bukti berupa 2 (dua) Lembar kain/Baju dan 1 (satu) bungkus sediaan hasil tembakau berwarna coklat yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening di bawa ke kantor satuan Resnarkoba polres Sorong kota dan setelah dilakukan interogasi terhadap penerima paket dan di peroleh informasi bernama Saksi Anna dari hasil interogasi tersebut Saksi Anna tidak mengetahui Isi dari 1 (satu) paket kiriman tersebut dan hanya di minta untuk mengambil Paket kiriman di Kantor jasa pengiriman J&T sorong serta pemilik 1 (satu) paket kiriman yang berisikan 1 (satu) bungkus sediaan hasil tembakau berwarna coklat yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening berada di kabupaten Teluk Bintuni '

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis Ganja Sintetis (Tembako Gorola), 1 (satu) Kertas Putih Pembungkus Tembaku Gorila, 1 (satu) buah Bungkus Paket Warnah Hitam Dengan Nomor Resi : 1055235214, 1 (satu) Baju Kaos

Halaman 10 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warnah Biru, 1(satu) Kain Warna orange, 1 (satu) Lembar Karton Pembungkus Paket, 1 (satu) Unit HP Merek Realme 5 Warna Buri Tua No. 8.GSM. 0813 4499 1403, 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxi A9 Warnah Hitam No. GSM. 0821 9835 2032 yang saudara dan anggota satuan narkoba serta Bea serta Cukai Sorong temukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Saksi Annna Renwarin Alias Anna pada saat itu (Terdakwa sambil melihat barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan **terdakwa** telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagi berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Narkotika pada hari Kamis Tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 13.00 wit di Jalan Basuki Rahmad KM. 9,5 atau tepatnya di Depan kantor Jasa Pengiriman J&T Kota Sorong dan menjadi pelakunya adalah Terdakwa SALEH RAHMAD TIANOTAK;
- Bahwa yang menjadi pemilik dari 1 (satu) paket kiriman berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan ganja sintetis (Tembako Gorila) yang Saksi dan anggota opsnal satuan narkoba serta pegawai Bea dan Cukai sorong temukan pada saat itu adalah Terdakwa SALEH RAHMAD TIANOTAK ALIAS EKI.
- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan ganja Sintetis (Tembako Gorila) dari belanja online di Fecebook dengan nama akun FLYZONE yang berada di Bandung Jawa Barat pada saat itu dengan cara Terdakwa mengajak situs atas nama akun FLYZONE untuk berteman dan setelah berteman di akun Fecebook situs atas nama akun FLYZONE menawarkan barang berupa ganja Sintetis (Tembako Gorila) melalui aplikasi Massenger mengatakan bahwa "Berminat ka tidak ganja Sintetis (Tembako Gorila)" lalu Terdakwa mengatakan bahwa "bagaimana bentuknya" kemudian situs atas nama akun FLYZONE bahwa "Sejenis Ganja tapi tembako Gorila" kemudian Terdakwa memesan dengan berat 4 (empat) Gram dengan harga Rp.300.000,- (tiga Ratus Ribu rupiah" setelah itu Terdakwa transfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga Ratus Ribu rupiah) melalui Bri Link setelah itu Terdakwa mengirim bukti transfer uang sebesar Rp. Rp.300.000,- (tiga Ratus Ribu rupiah) serta alamat di Kota Sorong melalui aplikasi Massenger bahwa "uang sudah kirim" kemudian situs atas

Halaman 11 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama akun FLYZONE mengatakan bahwa "Iya nanti di kirim melalui Jasa pengiriman J&T". Kemudian Terdakwa meminta istri Terdakwa bernama Nur Fitria Tianotak untuk menghubungi Saksi Anna yang berada di sorong untuk mengambil 1 (satu) paket kiriman di kantor Jasa Pengiriman J&T sorong yang berisikan Ganja Sintetis(Tembako Gorila) kemudian setelah itu saya mengirim uang kepada Saksi Anna yang berada di sorong sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar ongkor kirim 1 (satu) paket kiriman COD/Bayar di tempat dan lebihnya sebesar Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu) untuk ongkos Bensin Saksi Anna untuk mengambil paket kiriman di kantor Jasa Pengiriman J&T sorong, kemudian sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa meminta istri Terdakwa yang bernama Nur Fitria Tianotak untuk menanyakan kepada Saksi Anna yang berada di sorong apakah paket sudah di ambil di jasa pengiriman J&T sorong kemudian Saksi Anna mengatakan "iya sudah di ambil dan nanti di kirim melalui KM. Lema";

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tersebut;

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk kepentingan Pembelaannya tidak mengajukan Saksi yang meringankan walaupun telah diberitahukan akan haknya tersebut oleh Majelis Hakim sehingga dianggap Terdakwa melepaskan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja sintetis (tembakau gorila);
- 1 (satu) lembar kertas putih pembungkus tembakau gorila;
- 1 (satu) bungkus paketan warna hitam dengan nomor resi : 1055235214;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru;
- 1 (satu) buah kain warna orange;
- 1 (satu) lembar karton pembungkus paketan;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme 5 warna biru tua 081344991403;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A9 warna hitam 082198352032;

Halaman 12 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 13.00 wit di Jalan Basuki Rahmad KM. 9,5 atau tepatnya di Depan kantor Jasa Pengiriman J&T Kota Sorong telah terjadi Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa SALEH RAHMAD TIANOTAK ALIAS EKI;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Petugas Bea Cukai Saksi Charlie Situmeang mendapat informasi bahwa terdapat pengiriman narkotika jenis tembakau gorilla melalui jasa pengiriman J & T Kota Sorong, kemudian berkoordinasi dengan Satuan Narkotika Polres Sorong Kota Kemudian melakukan penyelidikan, tepatnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 bertempat di Kantor J & T Kota Sorong datang Saksi Anna mengambil paket yang dicurigai tersebut, kemudian ketika ditanyakan terkait isi dari paket yang diambil, Saksi Anna tidak mengetahui isinya dan hanya dimintai tolong oleh Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa yang berada di Teluk Bintuni, kemudian Saksi bersama tim melakukan pengembangan dari informasi tersebut dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan info dari akun Facebook terkait dengan tembakau gorilla dan melakukan pemesanan terhadap akun FLYZONE dan disepakati harga ganja sintetis (tembakau gorilla) seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu paket, kemudian Terdakwa memesan dan membayar melalui Transfer via BRILink dan disepakati pengiriman melalui jasa pengirimian J & T dengan sistem ongkos kirim COD (bayar ditempat) dan Terdakwa menggunakan alamat fiktif di Sorong. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ANNA untuk mengambil paket di J & T Sorong dan mengatakan bahwa isi paket tersebut adalah pakaian serta menyuruh Saksi Anna untuk menitipkan ke Kapal KM. Lema yang berlayar dari Sorong menuju Bintuni;
- Bahwa benar pada saat Tim Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Saksi ANNA ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis Ganja Sintetis (Tembako Gorila),
 - 1 (satu) Kertas Putih Pembungkus Tembako Gorila,

Halaman 13 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bungkus Paket Warnah Hitam Dengan Nomor Resi : 1055235214,
- 1 (satu) Baju Kaos Warnah Biru,
- 1(satu) Kain Warna orange,
- 1 (satu) Lembar Karton Pembungkus Paket, dan
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme 5 warna biru tua 081344991403;

Dan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan:

- 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxi A9 Warnah Hitam No. GSM. 0821 9835 2032.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4118/NNF/IX/2020 tanggal 05 Oktober 2020 pada yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman, dan mengetahui H. Yusuf Suprpto, SH. selaku Kepala Bidang Laboratoium Forensik, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
9196/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMB-4en-PINACA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

9196/2020/NNF, berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMB-4en-PINACA, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Berita Acara Timbang Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sorong Nomor : Nomor /11640.00/2020 tanggal 30 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh BAHTIAR, SE selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sorong yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisi biji, batang dan daun kering Narkotika dengan berat netto seluruhnya 9,2097 gram.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika yang mengandung MDMB-4en-PINACA dan juga bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan Alternatif, oleh karenanya Majelis akan menunjuk dan membuktikan salah satu Dakwaan yang bersesuaian dengan proses pembuktian dipersidangan, yaitu melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama SALEH RAHMAD TIANOTAK yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini Majelis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian tanpa hak atau melawan hukum, menurut Van Bemmelen suatu perbuatan itu dikategorikan “melawan hukum” antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif".

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pengertian tersebut, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan yang mewajibkan bahwa dalam menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman jenis ganja harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan; (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan penuntut umum telah memenuhi unsur pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa yang saling mendukung dan dengan adanya barang bukti, bahwa Terdakwa SALEH RAHMAD TIANOTAK ALIAS EKI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika yang mengandung MDMA-4en-PINACA dan juga bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternatif. Sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta di Persidangan yaitu pada hari Kamis Tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 13.00 wit di Jalan Basuki Rahmad KM. 9,5 atau tepatnya di Depan kantor Jasa Pengiriman J&T Kota Sorong telah terjadi Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa SALEH RAHMAD TIANOTAK ALIAS EKI;

Halaman 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Petugas Bea Cukai Saksi Charlie Situmeang mendapat informasi bahwa terdapat pengiriman narkoba jenis tembakau gorilla melalui jasa pengiriman J & T Kota Sorong, kemudian berkoordinasi dengan Satuan Narkoba Polres Sorong Kota Kemudian melakukan penyelidikan, tepatnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 bertempat di Kantor J & T Kota Sorong datang Saksi Anna mengambil paket yang dicurigai tersebut, kemudian ketika ditanyakan terkait isi dari paket yang diambil, Saksi Anna tidak mengetahui isinya dan hanya dimintai tolong oleh Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa yang berada di Teluk Bintuni, kemudian Saksi bersama tim melakukan pengembangan dari informasi tersebut dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan info dari akun Facebook terkait dengan tembakau gorilla dan melakukan pemesanan terhadap akun FLYZONE dan disepakati harga ganja sintetis (tembakau gorilla) seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu paket, kemudian Terdakwa memesan dan membayar melalui Transfer via BRILink dan disepakati pengiriman melalui jasa pengiriman J & T dengan sistem ongkos kirim COD (bayar ditempat) dan Terdakwa menggunakan alamat fiktif di Sorong. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ANNA untuk mengambil paket di J & T Sorong dan mengatakan bahwa isi paket tersebut adalah pakaian serta menyuruh Saksi Anna untuk menitipkan ke Kapal KM. Lema yang berlayar dari Sorong menuju Bintuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4118/NNF/IX/2020 tanggal 05 Oktober 2020 pada yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman, dan mengetahui H. Yusuf Suprpto, SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut ;

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
9196/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMA-4en-PINACA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

9196/2020/NNF, berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA-4en-PINACA**, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang

Halaman 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Timbang Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sorong Nomor : Nomor /11640.00/2020 tanggal 30 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh BAHTIAR, SE selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sorong yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisi biji, batang dan daun kering Narkotika dengan berat netto seluruhnya 9,2097 gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa terkait surat izin sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diuraikan sebelumnya dan pada saat penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dapat diyakini bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi apa yang dimaksudkan dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana sebagaimana pasal yang didakwakan kepadanya dan dalam ketentuannya menyertakan adanya pidana denda maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar denda dan jika

Halaman 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menangguhkan atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis ganja sintetis (tembakau gorila) dengan berat netto seluruhnya 9,2097 gram, dimana setelah pemeriksaan di laboratorium forensik memiliki sisa seberat 9,0884 gram, 1 (satu) lembar kertas putih pembungkus tembakau gorila, oleh karena selama proses pembuktian dipersidangan telah dibuktikan bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan merupakan jenis narkoba yang dilarang ketentuan perundang-undangan dan untuk kepemilikan dan penggunaannya diwajibkan adanya Izin dari instansi dan pejabat yang berwenang, dan dalam kenyataannya bahwa barang tersebut tanpa dilengkapi izin sebagaimana diwajibkan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) huruf a, Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI

Halaman 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SALEH RAHMAD TIANOTAK ALIAS EKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SALEH RAHMAD TIANOTAK ALIAS EKI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja sintetis (tembakau gorila) dengan berat netto seluruhnya 9,2097 gram, dimana setelah pemeriksaan di laboratorium forensik memiliki sisa seberat 9,0884 gram;
 - 1 (satu) lembar kertas putih pembungkus tembakau gorila;
 - 1 (satu) bungkus paketan warna hitam dengan nomor resi : 1055235214;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru;
 - 1 (satu) buah kain warna orange;
 - 1 (satu) lembar karton pembungkus paketan;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A9 warna hitam 082198352032;
Dirampas untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme 5 warna biru tua 081344991403;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu, Anna Renwarin Alias Anna;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh HATIJAH AVERIEN PADUWI, sebagai Hakim Ketua, F.Y BABTHISTA SH, dan M.ASH, SHIDDIQI,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Dehefsen Borolla, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh ELSON BUTARBUTAR,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Sorong dan di hadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

F.Y. BABTHISTA, S.H,

HATIJA, A PADUWI, S.H.

M, ASH, SHIDDIQI, S.H.

Panitera Pengganti,

DEHEFSEN BOROLLA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)